

# MENUJU SERTIFIKASI HALAL 2024: PENDAMPINGAN SELF DECLARE UMKM KULINER BANDAR LAMPUNG

Moh Fakhrurozi<sup>1\*</sup>; Khoironi<sup>2</sup>;  
Warsiyah<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Prodi Perbankan Syariah,  
Universitas Muhammadiyah  
Lampung, Bandar Lampung,  
Indonesia

<sup>2</sup> Prodi Pendidikan Agama Islam,  
Universitas Muhammadiyah  
Lampung, Bandar Lampung,  
Indonesia

Artikel

Diterima : 29 Mei 2024

Disetujui : 22 Juli 2024

\*Email : [rozi.afiq2006@gmail.com](mailto:rozi.afiq2006@gmail.com)

## Abstrak

Usaha mikro kecil sektor kuliner kebanyakan belum memiliki sertifikasi halal. Kewajiban wajib bersertifikat halal mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024 untuk sektor kuliner yaitu makanan/ minuman serta bahan penyusunnya dan produk dari hasil penyembelihan. Bila kewajiban ini belum dipenuhi maka pelaku usaha dapat terkena sanksi dari pemerintah.

Tujuan pendampingan ini adalah untuk membantu pelaku UMK di Kota Bandar Lampung terkait proses pengajuan sertifikasi halal jalur *self declare* dan membantu dalam memenuhi persyaratan serta prosedur yang diperlukan dalam mendapatkan sertifikasi halal jalur *self declare*. Pengabdian masyarakat ini menggunakan *Participatory Action Research* (PAR) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pihak terkait), dan diharapkan setelah kegiatan selesai terjadi perubahan sesuai rencana.

Materi yang disampaikan antara lain sosialisasi PIRT, Sertifikasi Halal Bagi UMKM Modern, dan Proses Pembuatan NIB serta Pengajuan Proses Produk Halal. Dengan dilakukannya pendampingan ini diharapkan pelaku UMK dapat berkembang produknya dan dapat memenuhi regulasi yang berlaku.

Kata Kunci : pendampingan; sertifikasi halal; proses produk halal; UMK; Bandar Lampung

## Abstract

*Most micro and small businesses in the culinary sector do not yet have halal certification. The mandatory halal certification obligation will come into effect on October 18 2024 for the culinary sector, namely food/drinks and their constituent ingredients and products from slaughter. If this obligation has not been fulfilled, business actors may be subject to sanctions from the government. The aim of this assistance is to assist MSEs in Bandar Lampung City regarding the process of applying for halal certification through the self-declare route and to assist in fulfilling the requirements and procedures needed to obtain halal certification through the self-declare route. This community service uses Participatory Action Research (PAR) which involves various stakeholders (related parties), and it is hoped that after the activity is completed changes will occur according to plan. The material presented included PIRT socialization, Halal Certification for Modern MSMEs, and the NIB Making Process and Submission of Halal Product Processes. By providing this assistance, it is hoped that MSEs can develop their products and comply with applicable regulations.*

Keywords: mentoring; halal certification; Halal Product Process; SMEs; Bandar Lampung

## PENDAHULUAN

Produk yang halal menjadi kebutuhan dasar bagi yang beragama Islam dalam keseharian terutama makanan dan minuman. Usaha di bidang kuliner kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil (UMK) termasuk di Bandar Lampung, tetapi hanya sebagian kecil dari usaha tersebut yang telah memiliki sertifikasi halal. Bila sebelumnya proses sertifikasi halal jalur reguler oleh lembaga resmi terkesan sulit dan mahal maka sebagai alternatif, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sudah mensosialisasikan pengajuan sertifikasi halal jalur *self declare* bagi UMK. Pelaku usaha mikro dan kecil banyak yang tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya yang cukup untuk memahami dan mengimplementasikan proses *self declare* ini. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan agar dapat membantu UMK di Kota Bandar Lampung dalam memahami dan melaksanakan proses produk halal jalur *self declare*.

Menurut UU nomor 33/2014 pasal 1 bahwa produk merupakan barang/jasa yang dikonsumsi/dimanfaatkan terdiri dari makanan atau minuman, obat-obatan, kosmetik, dan hasil dari kimiawi/biologi/rekayasa genetik oleh masyarakat umum. Produk dinyatakan halal bila memenuhi syarat dan ketentuan Islam dalam segala aspek, baik dari segi bahan baku, pengolahan produk, hingga pengemasan.

Pendampingan kepada pelaku UMK ini penting karena adanya wajib bersertifikasi halal pada produk baik makanan dan minuman serta bahan penyusunnya dan produk dari hasil penyembelihan. Ketentuan ini akan berlaku pertanggal 18 Oktober 2024 untuk barang/jasa yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Pelaku UMK di Bandar Lampung sebagian besar memproduksi makanan dan minuman antara lain kue-kue, roti, keripik pisang, keripik singkong, keripik talas, kopi, minuman segar, dan lainnya. Produk UMK banyak yang belum memiliki sertifikasi halal yang menjadi kebutuhan signifikan bagi pelanggan Muslim. Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan pangsa pasar, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi UMK. Sertifikasi halal didasarkan pada fatwa yang diberikan secara tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini merupakan bentuk pernyataan tertulis yang memberikan informasi kehalalan produk yang tertera pada sertifikat. Jika suatu perusahaan memiliki sertifikat halal, maka dapat dicantumkan logo halal pada kemasan produknya. Produk makanan yang sudah dinyatakan memenuhi sertifikasi halal maka bisa dipastikan produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang terlarang dalam ajaran Islam (Permana, Thalib & Wulandjani, 2024).

Mengacu Undang-Undang Nomor 33/2014 Pasal 1, bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan halalnya produk yang diberikan oleh BPJPH berdasarkan rekomendasi fatwa halal MUI secara tertulis. Pengesahan kehalalan oleh komite fatwa ini sesuai dengan ketentuan Perppu 2 Tahun 2022 bahwa kehalalan produk untuk pengajuan sertifikasi halal menggunakan mekanisme *self declare* (pernyataan pelaku usaha) yang dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Hal sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 297 Tahun 2023. Tim ini beranggotakan 25 orang, termasuk

pakar dari berbagai organisasi masyarakat dan akademisi, dibantu oleh Sekretariat Komite. Bila mengacu ketentuan pemberlakuan produk halal maka setiap produk yang masuk, beredar, dan dipasarkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Kelompok produk yang diberikan waktu hingga 17 Oktober 2024 yaitu produk makanan dan minuman; bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Mengacu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 bila produk makanan dan minuman apabila belum bersertifikat halal dapat dikenakan sanksi antara lain peringatan tertulis, denda administratif, dan atau penarikan barang dari peredaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 44 ayat (2), tidak ada biaya jika pelaku UMK mengajukan permohonan Sertifikasi Halal. Salah satu syarat mendapatkan sertifikat halal, maka lokasi, tempat, dan alat (PPH) pengolahan produk halal harus dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat (PPH) pengolahan produk yang non halal, harus dapat menjamin kebersihan dan sanitasinya. dan terbebas dari najis. Tempat usaha pelaku usaha berskala rumah tangga pada umumnya masih menyatu antara lokasi atau tempat, dan sarana produksi dengan tempat tinggal pelaku usaha. Pada tahun 2023, merujuk SK Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022 tersedia kuota Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) jalur *self declare* hingga 1.000.000 bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia. Menurut Rohmatillah (2022), bahwa pengaruh positif yang dirasakan pelaku usaha UMK dengan adanya sertifikasi halal antara lain lebih mudah di dalam menangkap peluang pasar dan menyakinkan konsumen dari produknya tanpa adanya keraguan, dan meningkatkan penjualannya.

Pendampingan Proses Produk Halal merupakan bentuk pelayanan yang untuk membantu UMK di Kota Bandar Lampung untuk mengikuti Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang dikelola oleh BPJPH. Program ini sebagai strategi yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan UMK bersertifikat halal di Indonesia. Sertifikasi halal berfungsi untuk memperoleh pengakuan hukum formal bahwa barang yang dihasilkan memenuhi syarat halal, dan pelaku usaha akan menambahkan label halal pada kemasan produknya. Dalam konsep agama Islam, bahwa barang halal dan haram menjadi perkara penting dalam hukum Islam. Sebagai salah satu cara untuk menjamin keamanan umat Islam, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai derajat kehalalan pangan itu sendiri.

Fokus pengabdian adalah mendampingi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal dengan mempersiapkan kondisi usaha dan dokumen-dokumen yang diperlukan, membantu pelaku usaha UMK dalam mengembangkan dan memasarkan produk halal dengan baik, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang persyaratan halal, dan menaikkan kualitas serta nilai tambah produk yang dihasilkan. Persoalan ini yang menjadi penekanan dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang konsep produk halal, persyaratan produk halal, implementasi *self declare* dan dokumen pendukung, sistem jaminan produk halal, peningkatan kualitas produk, pemasaran dan tercapainya sertifikasi halal dari produk pelaku usaha UMK. Dalam pengabdian kepada masyarakat berbasis metodologi kemitraan universitas masyarakat, tim pendamping akan berkolaborasi dengan komunitas pelaku UMK di Bandar Lampung.

Pengabdian ini bertujuan untuk membantu UMK terutama produk makanan dan minuman di Bandar Lampung dalam mempersiapkan proses pengajuan sertifikasi halal jalur *self declare*, membantu dalam memahami dan memenuhi syarat serta prosedur yang diperlukan dalam mendapatkan sertifikasi halal jalur *self declare*. Dimana saat ini dalam pengurusan sertifikasi halal jalur *self declare* masih digratiskan agar mendukung target sertifikasi sebanyak 1,000,000 pelaku usaha hingga 17 Oktober 2024. Manfaat yang dirasakan apabila diperoleh sertifikat halal maka pelaku usaha akan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan adanya sertifikat halal, pelanggan Muslim lebih percaya dan menggunakan produk dari UMK yang telah bersertifikat halal, Kota Bandar Lampung menjadi daerah yang dikenal dengan produk halal berkualitas; dan peningkatan pendapatan dan pertumbuhan UMKM di Kota Bandar Lampung. Usaha yang memiliki sertifikasi halal, maka sekaligus berguna menjadi strategi pemasaran yang didukung oleh pemerintah untuk peningkatan daya saing dan peningkatan pemasaran (Fakhrurozi, 2023).

Kajian terkait sertifikasi halal masih terus berkembang dan menunjukkan perhatian dari peneliti makin meningkat. Apalagi target yang dicanangkan oleh pemerintah belum terpenuhi hingga tahun 2023 dari target 1.000.000 pelaku usaha. Harminingtyas & Noviana (2021) menyatakan bahwa sertifikasi halal, kesadaran halal dan bahan makanan halal berpengaruh positif terhadap minat beli. Menurut Syafi'ah & Qadariyah (2022) bahwa proses penerapan jaminan produk halal pada produk-produk pangan olahan salak telah diterapkan UMKM UD Budi Jaya dan memberikan pengaruh yang baik terhadap produk yang dihasilkan. Affendi *et al.*, (2022) menyatakan bahwa peranan penyelenggara sertifikasi halal sangat penting dalam pengurusan produk halal dan terutama dalam melaksanakan sistem kepatuhan halal yang sistematis. Merujuk hasil penelitian Ishardini *et al* (2022) bahwa kesadaran halal, sertifikasi halal, promosi, harga, dan keamanan pangan memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap minat beli. Dengan demikian produk yang sudah mendapatkan pengakuan halal dianggap lebih baik dan meningkatkan kepercayaan bagi konsumen. Demikian halnya bahwa *branding* tidak lepas dari keimanan bagi umat Islam yang meyakini bahwa semua perbuatan harus bersifat ketuhanan dan bahwa orang dalam mencintai atau membenci bukan karena keinginan manusia tetapi perasaan tersebut sejalan dengan pedoman dari Allah (Nurohman, 2017). Warsiyah (2023) menyatakan bahwa mayoritas jenis usaha pelaku usaha UMK di Bandar Lampung adalah di bidang kuliner. Sertifikasi halal harus diprioritaskan untuk kelengkapan administrative bagi pelaku usaha UMK ini. Menurut Sari (2023) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung agar UMKM dapat bersaing dengan produk halal di pasar global dengan tujuan negara muslim dan non muslim.

Perintah dari Allah SWT untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah Ayat 168:

بِأَيِّهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ - ١٦٨

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Selain itu, umat Islam harus memiliki akses ke makanan halal. Dengan memperoleh sertifikasi halal, produk UMK akan mendapat penerimaan pasar, khususnya di lingkup pelanggan muslim yang menginginkan produk halal di pasar lokal atau luar negeri. Keuntungan lainnya, produk yang bersertifikat halal dapat membuat kepercayaan pelanggan meningkat karena menunjukkan kalau produk UMK telah melalui pengujian dan verifikasi kehalalan serta keamanan untuk dikonsumsi. Sertifikasi halal juga memberi konsumen ketenangan pikiran, barang dengan *Unique Selling Point*, dan kemampuan untuk memperluas jangkauan pasar. Sertifikasi halal juga dapat memberikan jaminan keamanan kepada konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menjadi faktor penjualan tambahan untuk barang.

Teori nilai dan kepercayaan konsumen adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen dalam memilih produk. Kepercayaan pelanggan adalah pengetahuan pelanggan tentang persepsi bahwa suatu barang memiliki beberapa sifat dan manfaat dari berbagai atribut tersebut (Sumarwan, 2011). Kepercayaan pelanggan merupakan keseluruhan pengetahuan pelanggan dan kesimpulan pelanggan terkait barang, mutu, dan keunggulan berupa barang, orang, bisnis, atau lainnya yang mana orang dapat mempunyai pendapat dan pandangan (Mowen dan Minor, 2012). Manfaat dari produk bersertifikasi halal antara lain meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk; akses ke pasar muslim lebih mudah; memperkuat daya saing di pasar global; kepatuhan terhadap regulasi; respons terhadap permintaan pelanggan yang lebih peduli terhadap aspek etis dan keamanan pangan; pemenuhan kewajiban agama terhadap produk halal; pengembangan citra dan brand; dan perluasan pasar potensial termasuk non-muslim yang juga mencari produk yang dianggap halal dan aman.

## METODE

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) sebagai suatu cara yang merupakan bagian dari pengabdian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pihak terkait), dan diharapkan setelah kegiatan selesai terjadi perubahan sesuai rencana. Produk yang akan diajukan sertifikasi halalnya melalui jalur *self-declare* merupakan tantangan yang harus dipecahkan. Tujuan utama dari metode PAR adalah untuk memberdayakan masyarakat, memahami masalah mereka, dan bersama-sama mencari solusi yang relevan dan berkelanjutan. Dukungan ini diberikan dalam berbagai tahapan, antara lain sosialisasi Program SEHATI, mengenali Manual SJPH, pendampingan pengisian database pada aplikasi SIHALAL, dan verifikasi dan validasi produk dalam pengajuan sertifikasi halal.


Tahap pelaksanaan pendampingan PKM ini meliputi :

1. Persiapan dan Sosialisasi
  - a. Identifikasi UMK yang belum memiliki sertifikat halal.
  - b. Studi literatur untuk memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi halal jalur *self declare*.
2. Pelatihan atau bimbingan Teknis Pendampingan
  - a. Mengadakan pertemuan dan pelatihan dengan UMK terkait.
  - b. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada UMK dalam mengisi *formulir self declare* baik manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pengisian database pada aplikasi SIHALAL, dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan. melalui Aplikasi SIHALAL.
3. Verifikasi dan Validasi
 

Melaksanakan verifikasi dan validasi produk yang diajukan pada program Sertifikasi Halal Gratis yang dilakukan oleh pelaku UMK.
4. Monitoring dan Evaluasi
 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan UMK selama proses *self declare* sertifikasi halal hingga diperolehnya Sertifikat Produk Halal. Selanjutnya, menyusun laporan kegiatan pengabdian
5. Diseminasi Hasil Kegiatan
 

Hasil program pendampingan akan diseminasi kepada masyarakat, UMK, dan pihak terkait melalui berbagai media. Tujuannya adalah untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama program, serta memotivasi UMKM lain untuk mengadopsi proses self declare produk halal.



**Gambar 1.** Tahap Pelaksanaan

Menurut BPJPH bahwa proses produk halal di Indonesia melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

- a. Pendaftaran
 

Produsen atau pelaku usaha mengajukan produknya melalui aplikasi SIHALAL BPJPH untuk mendapatkan sertifikasi halal.
- b. Verifikasi
 

BPJPH melakukan verifikasi terhadap produk yang didaftarkan, termasuk bahan-bahan penyusun produk tersebut.

## c. Audit

Audit oleh BPJPH terkait proses produksi produk untuk kepastian agar produk tersebut memenuhi syarat kehalalan.

## d. Sertifikasi

Jika produk telah memenuhi standar kehalalan, BPJPH akan memberikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha.

## e. Pemantauan

BPJPH melakukan pemantauan terhadap produk yang telah bersertifikasi halal agar produk tersebut tetap mematuhi dalam ketentuan halal.

Mengacu pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa Proses produk halal diawasi oleh BPJPH. Dimana BPJPH memainkan peran penting dalam memberikan sertifikasi halal kepada produk yang memenuhi standar kehalalan.



Gambar 2. Alur Sertifikasi Halal

Peserta pendampingan berasal dari UMK sektor kuliner yang tergabung dalam UMK anggota komunitas Kompak Pro, anggota komunitas INKUSI, dan UMK lainnya sebanyak 86 orang. Pemateri yang menyampaikan ada 3 dengan kompetensi yang berbeda. Yaitu dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung; penggerak dan pendamping UMKM Provinsi Lampung; dan Pendamping Proses Produk Halal.

Dalam pendampingan proses produk halal di Bandar Lampung, terdapat beberapa stakeholder yang terkait dan perlu dilibatkan yaitu 1) Pemerintah Daerah, 2) Lembaga Pendidikan, 3) Komunitas UMK, 4) Konsumen/Masyarakat. Dalam melibatkan pemangku kepentingan ini, diperlukan untuk membangun kerjasama dan kolaborasi yang saling menguntungkan, serta mengkomunikasikan tujuan, manfaat, dan harapan dari program pendampingan produk halal. Pemerintah daerah berperan sebagai Pembina dari UMK dan pendataan UMK, perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Lampung dimana pengusul menjadi dosen tetap, komunitas Kompak Pro UMKM dan komunitas Inkusi Bandar Lampung sebagai wadah UMK, serta konsumen/masyarakat sebagai pengguna atau konsumen dari produk yang dihasilkan oleh UMK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Mapping atau pemetaan dilakukan dalam mencari informasi baik fasilitas fisik dan keadaan sosial yang mengungkapkan suatu keadaan daerah secara keseluruhan. Pendekatan Participatory Action Research (PAR) ini dilaksanakan untuk menjembatani masyarakat dalam mengungkap kondisi wilayah serta potensinya. Pelaku usaha dilibatkan dalam pembuatan peta atau diagram visual yang mencerminkan proses-produksi produk halal. Lokasi produksi, distribusi, dan konsumsi pelaku usaha berada di Kota Bandar Lampung. Demikian pula dengan sumber bahan baku, tahapan produksi, jalur distribusi, dan lokasi konsumsi produk halal dilakukan dan didistribusikan di sekitar Kota Bandar Lampung. Pelaku usaha yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis memiliki produk antara lain roti, minuman, kue kering, kue basah, keripik, kerupuk, dan salad. Untuk produk yang memiliki daya simpanan lebih lama dari 7 (tujuh) hari maka produk tersebut harus dilengkapi Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Selain itu, baru sebagian kecil yang sudah menjadi binaan dari BUMN maupun Dinas Koperasi dan UMKM. Bahan baku yang diperlukan masih mudah diperoleh di Kota Bandar Lampung.

Teknik transek untuk melakukan pengamatan langsung bersama dengan pelaku usaha terkait produk halal. Ini dapat membantu dalam memahami perubahan lingkungan, praktik produksi, atau pola konsumsi yang terkait dengan produk halal. Transek dapat digunakan dalam memahami produk halal diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam tahapan tertentu. Berdasarkan informasi dari pelaku usaha, proses produksi, distribusi, dan konsumsi kebanyakan dilakukan di Bandar Lampung. Kecuali produk UMK difungsikan sebagai oleh-oleh. Dalam pelatihan/bimbingan teknis materi yang disosialisasikan antara lain perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan proses produk halal melalui aplikasi SIHALAL. Khusus perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), pelaku usaha harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan.

Diagram venn partisipatif merupakan salah satu cara dalam melihat hubungan masyarakat dengan organisasi yang ada di lingkungan masyarakat. Membuat diagram Ven bersama dengan masyarakat untuk menunjukkan hubungan antara berbagai aspek terkait dengan produk halal, seperti bahan, proses



produksi, sertifikasi, dan permintaan pasar. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara produk halal dan non-halal.




**Gambar 3.** Diagram Ven Produk Halal

Kebutuhan atas barang atau jasa bagi masyarakat muslim dan pasar memerlukan produk yang memenuhi standar tertentu. Bila barang telah memenuhi standar halal maka bisa dipastikan proses produksinya, bahan bakunya dan peralatan yang digunakan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasar dari produk tersebut akan bertambah makin luas dan memiliki daya saing yang baik.

#### **Diagram Alur Partisipatif (*Participatory Flowchart*)**


Mengembangkan diagram alur bersama dengan masyarakat lokal untuk menggambarkan secara visual langkah-langkah produksi produk halal, termasuk proses pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, dan distribusi. Proses ini dapat membantu dalam mengidentifikasi titik-titik kritis dan potensi masalah dalam proses produksi.



**Gambar 4.** Diagram Alur Produk

Analisis pohon masalah dan pohon harapan dilakukan bersama dengan pelaku usaha mikro kecil untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang tentang produksi, distribusi, dan konsumsi produk halal, serta aspirasi dan harapan terkait dengan kualitas, keberlanjutan, dan aksesibilitas produk halal.


Analisis Pohon Masalah menggambarkan masalah utama di bagian atas "pohon" dan memecahnya menjadi faktor-faktor penyebab yang lebih kecil. Analoginya mirip dengan struktur pohon, di mana cabang-cabang merupakan penyebab yang lebih spesifik dari masalah utama, dan akar merupakan akar penyebab sebenarnya dari masalah tersebut.



Gambar 5. Analisis Pohon Masalah

Masalah utama adalah Sertifikasi Produk Halal yang belum dimiliki oleh pelaku usaha mikro kecil khusus sektor kuliner. Dalam produk halal ini bahwa langkah-langkah proses produksi halal hingga menjadi produk harus memperhatikan sumber-sumber bahan baku yang menjadi komposisi produk jadi, proses produksi yang terjamin bebas dari bahan non halal dan tempat yang bebas najis termasuk peralatan yang digunakan harus bersih dan bebas najis, perijinan usaha, pendamping proses produk halal, dan pemahaman tentang Proses Sertifikasi Halal merupakan faktor penting yang harus dipahami.

Analisis Pohon Harapan bertujuan untuk mengidentifikasi harapan, keinginan, atau tujuan tertentu dan memecahnya menjadi komponen-komponen yang lebih spesifik. Tujuan utamanya adalah meningkatnya tingkat sertifikasi produk halal dari pelaku usaha.



Gambar 6. Analisis Pohon Harapan

Kegiatan Bimbingan Teknis Proses Produk Halal (Program Sehati) ini sebagai upaya menjawab persoalan yang dialami oleh pelaku usaha khususnya produk makanan dan minuman dikarenakan wajib memiliki sertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 menyebutkan bahwa produk makanan dan minuman apabila belum bersertifikat halal maka dapat dikenakan sanksi antara lain peringatan tertulis, denda administratif, dan atau penarikan barang dari peredaran. Oleh karena itu, sehubungan biaya sertifikasi halal masih digratiskan, maka pelaku UMK harus memanfaatkan kesempatan ini.

Peserta Bimbingan Teknis Proses Produk Halal ini terbagi 3 kategori, yang pertama sudah memiliki usaha tetapi belum memiliki NPWP, NIB dan sertifikasi halal; kedua, usaha sudah berjalan dan ada NPWP tetapi belum mempunyai NIB dan sertifikasi halal; dan ketiga, sudah mempunyai usaha, NPWP dan NIB tetapi belum bersertifikasi halal. Sebagai syarat untuk mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha UMK wajib mempunyai NIB terlebih dahulu.

Bimbingan teknis ini dihadiri oleh wakil dari Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan pelaku usaha UMK Kota Bandar Lampung. Adapun jumlah peserta yang hadir sebanyak 86 dari 116 pendaftar dengan beragam jenis produknya khususnya makanan dan minuman. Dalam kegiatan terlihat antusiasme peserta yang bersemangat untuk mengajukan sertifikasi halal. Kegiatan ini diawali dengan sambutan Ketua Tim PKM terkait dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya Bimbingan Teknis Proses Produk Halal. Selanjutnya sambutan dari wakil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung dan acara dibuka oleh Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Lampung. Dimana dalam sambutan dari wakil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung menyatakan saat ini pemerintah daerah ada Program Pinjaman Usaha Tanpa Bunga bagi UMKM.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis terdiri dari :

1. Sosialisasi Proses Pengajuan Pangan Produk Industri Rumah Tangga atau PIRT oleh Ibu Sinta Silitonga, AMd. Farm dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
2. Sertifikasi Halal Bagi UMKM Modern oleh Bapak Eddi Darmawansyah, CPS CT NNLP selaku penggerak dan pendamping UMKM Provinsi Lampung.
3. Pembuatan NIB dan Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Program Sehati oleh Ibu Warsiyah, M.E.Sy. selaku Pendamping Proses Produk Halal.



**Gambar 7.** Tim PKM bersama dengan Narasumber dan Dekan FAI UML



**Gambar 8.** Penyampaian Materi dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan syarat edar bagi produk UMK yang diproduksi di rumah yang memiliki daya tahan lebih dari 7 (tujuh) hari. Merujuk Pedoman Pemberian Sertifikat PIRT dari Peraturan BPOM no 22 tahun 2018 bahwa PIRT merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan sepanjang produk telah sesuai dengan syarat dan standar yang berlaku.

Pelaku usaha yang mengajukan perizinan PIRT harus memenuhi beberapa persyaratan dasar mencakup :

1. Pelaku usaha sudah mengikuti dan mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
2. Produk pangan telah lulus pemeriksaan;
3. Label pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, dalam sosialisasinya disebutkan bahwa pengajuan PIRT mencakup produk-produk yang memiliki daya simpan 7 (tujuh) hari lebih pada suhu ruangan antara lain :

1. Daging olahan yang dikeringkan yang diproses dengan cara digoreng, dikeringkan, atau diasap, dengan atau tanpa pemasukan bahan pangan lainnya.
2. Ikan kering yang sudah diolah yang diproses dengan cara digoreng, dikeringkan, atau diasapi untuk mengurangi kadar airnya, dengan atau tanpa pemasukan bahan pangan lainnya.
3. Produk unggas yang sudah dikeringkan yang diproses dengan cara digoreng, dikeringkan, atau diasapi untuk mengurangi kadar airnya, dengan atau tanpa pemasukan bahan pangan lainnya.
4. Produk untuk pengolahan sayuran kering yang diproses dengan menambahkan garam (acar) atau gula (manisan) atau dengan cara mengurangi kadar airnya, melalui proses digoreng maupun dikeringkan, dengan atau tanpa pemasukan bahan pangan lainnya.
5. Hasil kelapa yang sudah diolah yang diproses dengan cara digoreng atau dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya, dengan atau tanpa penambahan gula.
6. Tepung terigu dan turunannya yang diproses dengan diekstraksi, dikeringkan, dan ditepung, dan/atau diolah lebih lanjut menjadi produk dengan cara digoreng, dikeringkan, atau dipanggang.
7. Lemak dan minyak yang diproses dengan menggunakan pengepresan kering atau ekstraksi basah dengan air atau pelarut organik untuk menghasilkan minyak dan lemak.
8. Selai, jeli, dan sejenisnya yang diproses dengan menambahkan gula, mengental dengan cara dipanaskan, dan menambahkan bahan makanan lain sehingga hasil olahan yang dikemas dapat disimpan.
9. Gula, permen, dan madu yang diperoleh melalui ekstraksi atau kristalisasi sari tebu atau pengentalan cairan enau atau bunga kelapa, atau hasil panen sarang lebah, dan/atau dijadikan produk olahan.
10. Kopi dan teh yang dibuat dari biji kopi dan daun teh yang telah digiling dan/atau dikeringkan, dengan atau tanpa pemasukan komponen kuliner lainnya.
11. Bumbu dari tumbuhan atau hewan, dalam bentuk pasta, bubuk, ataupun cairan yang diproses dengan cara dipanaskan, dikeringkan, dan digiling, dengan atau tanpa pemasukan bahan pangan lainnya.
12. Rempah-rempah yang diproses dengan cara dikeringkan dan/atau digiling. Produk bisa berbentuk bunga, biji, buah, daun, kulit kayu, ataupun rimpang yang memiliki rasa khas untuk memberikan aroma maupun rasa pada makanan atau dapat diwarnai.
13. Minuman bubuk yang dapat diseduh atau diencerkan sebelum dikonsumsi hingga produk olahan yang dikemas.



14. Hasil buah yang sudah diproses dengan menambahkan garam (acar) ataupun gula (manisan) atau dengan cara penurunan kadar air, melalui cara digoreng atau dikeringkan, dengan atau tanpa pemasukan bahan pangan lainnya.
15. Biji-bijian, umbi-umbian, dan kacang-kacangan yang telah diolah.

Nomor P-IRT mempunyai 15 digit, seperti P-IRT No. 1230007890123-55. Dimana digit ke-1 sebagai kode jenis kemasan, digit ke-2 dan ke-3 sebagai nomor urut/kode jenis Pangan Industri Rumah Tangga, Digit ke-4, 5, 6, dan 7 sebagai kode provinsi, kabupaten atau kota, digit ke-8 dan 9 sebagai nomor urut PIRT yang telah memperoleh SPP-IRT di IRT tersebut, digit ke-10, 11, 12, dan 13 sebagai nomor urut IRT di kabupaten atau kota yang bersangkutan, dan digit ke-14 dan 15 sebagai masa berlaku (tahun).



**Gambar 9.** Penyampaian Materi dari Penggerak dan Pendamping UMKM

Narasumber memaparkan pentingnya sertifikasi halal bagi UMK dan manfaat yang akan didapatkan bagi pelaku usaha bila sudah mempunyai sertifikasi halal dan PIRT. Dalam upaya menaikkan performa UMK maka dengan dimilikinya sertifikasi halal akan menjadi nilai tambah. Produk akan lebih mudah dipasarkan dan konsumen tidak ada keraguan terhadap kehalalan produk. Dengan memiliki sertifikasi halal maka pelaku usaha selain melaksanakan perintah agama sesuai Al Quran (QS 2: 168 dan QS 2: 172), sekaligus mengikuti regulasi halal dari pemerintah sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2014 dan PP nomor 39 Tahun 2021.



**Gambar 10.** Penyampaian Materi dari Pendamping Produk Halal

Sertifikasi halal bagi UMKM memiliki manfaat antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, memperluas jaringan distribusi produk, memberikan jaminan dan kepastian produk, dan memberi nilai tambah produk. Salah satu dokumen yang harus ada dalam pengajuan sertifikasi halal adalah pelaku UMK mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha yang belum mempunyai NIB difasilitasi pembuatannya dalam Bimbingan Teknis ini. Antusias peserta dengan adanya bimbingan teknis ini sangat tinggi dengan pembuatan NIB dengan panduan dari narasumber. Peserta mendownload aplikasi OSS.go.id, untuk NIB Berbasis Risiko. Pemilik usaha dapat mengisi secara mandiri melalui website <https://oss.go.id>. Selanjutnya, mengisi formulir pendaftaran untuk sertifikasi halal dimana pelaku usaha membuat akun pelaku usaha dalam <https://ptsp.halal.go.id>. Selanjutnya, input NIB yang telah didaftarkan di OSS dan melengkapi data serta dokumen isian sesuai dengan panduan pengisian. Pendamping proses produk halal akan melakukan pendampingan dan verifikasi terkait data dan dokumen dari pelaku UMK. Proses selanjutnya adalah di BPJPH.



**Gambar 11.** Suasana Proses Pembuatan Akun NIB

**Gambar 12.** Suasana Proses Pembuatan Akun Sertifikasi Halal

Kegiatan dalam bimbingan teknis ini untuk pengajuan sertifikasi halal tidak bisa tuntas karena dokumen dari pelaku usaha tidak lengkap. Oleh karena itu, akan dilanjutkan melalui komunikasi via group whatsapp dan kunjungan ke tempat lokasi UMKM. Pelaku usaha UMKM sudah membuat akun pengajuan sertifikasi halal dan mengisi dokumen sesuai identitas pelaku usaha. Untuk saat ini, proses pengajuan sertifikasi halal dari *submit* dokumen hingga terbitnya sertifikasi halal memerlukan waktu yang relatif lama (lebih dari 12 hari).

Kendala saat pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal antara lain :

**1. Kesulitan memahami persyaratan**

Pelaku usaha ada yang mengalami kesulitan memahami persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Termasuk pemahaman tentang bahan-bahan yang diperbolehkan atau proses produksi yang sesuai dengan prinsip halal.

**2. Kesulitan administratif:**

Proses pengajuan sertifikasi halal juga melibatkan sejumlah prosedur administratif secara online. Pelaku usaha ada yang kesulitan dalam mengurus semua dokumen yang diperlukan atau memahami prosedur yang harus diikuti. Proses yang harus diikuti secara online mulai dari pembuatan NIB, dan isian pada aplikasi SIHALAL.

**3. Kesulitan dalam penyesuaian produksi**

Pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian pada proses produksi sesuai ketentuan standar halal. Termasuk sumber bahan baku atau proses produksi, yang harus dipastikan kehalalannya dan mungkin memerlukan investasi tambahan atau waktu ekstra.

**4. Keterbatasan sumber daya internal**

Pelaku usaha masih menangani semua aspek pengajuan sertifikasi halal, termasuk administrasi, pengawasan produksi, alokasi waktu, dan komunikasi dengan pendamping PPH sehingga pengajuan sertifikasi halal ini belum menjadi prioritas.



Bimbingan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah dalam mengatasi salah satu kendala yang ada terutama terkait pemenuhan persyaratan dan proses pengajuan sertifikasi halal, serta keperluan lainnya. Selain itu, agar pelaksanaan Program SEHATI ini dapat bermanfaat dan menjangkau secara luas kepada pelaku usaha maka diperlukan kerja sama dengan personil pendamping UMKM yang terdaftar di dinas koperasi dan UMKM kota/kabupaten setempat.

Setelah mengikuti bimbingan teknis ini, pelaku usaha UMK khususnya sektor makanan menjadi sadar bahwa produk makanan/minuman yang dihasilkan harus memiliki sertifikasi halal sesuai ketentuan dari pemerintah dan perijinan P-IRT bagi produk yang memiliki daya simpan lebih dari 7 (tujuh) hari dalam suhu ruangan. Selanjutnya, peserta bimbingan teknis didampingi untuk mengurus perijinan yang diperlukan tersebut.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam proses produk halal ini untuk membantu memberikan solusi atas permasalahan mitra yang berkaitan dengan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam pengajuan sertifikasi halal jalur *self declare*. Bentuk pengabdian ini berupa bimbingan teknis dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi serta praktek pengisian data dalam pengajuan sertifikasi halal produk. Peserta pendampingan diharapkan dapat mengisi pengajuan sertifikasi halal jalur *self declare* dengan tetap didampingi oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan telah mendapat tanggapan yang sangat baik oleh peserta mitra dan mitra telah melakukan evaluasi terkait berjalannya kegiatan PKM tersebut dengan cara menyampaikan masukan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affendi, A. R., Yaakob, E., & Abd, H. (2022). Peranan Eksekutif Halal Dalam Industri Makanan Halal (The Roles of Halal Executive in Halal Food Industry) *Journal of Fatwa Management and Research :J Fatwa*, 27(2), 196–208.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 41 Tahun 2022 tentang *Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan PPH*. Kementerian Agama RI
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022 tentang *Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Berdasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha*
- Fakhrurozi, M. (2023). Peranan Pemerintah dan Strategi Pemasaran terhadap Penjualan UMKM Ecoprint Yasmin Wiwid Lampung. *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer Volume 7, Nomor 3, Agustus 2023* <http://doi.org/10.33395/remik.v7i3.12923>
- Harminingtyas, R., & Noviana, R. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal di Semarang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 8(2), 103–112.
- Kementerian Agama Republik Indonesia.(2021). *Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2023 tentang *Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal*
- Mowen, John C dan Minor, Micheal. (2012). *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Erlangga.
- Nurohman, Y. A. N. (2017). Theoretical Review: Teori Merek Halal. *Among Makarti*, 10(20), 87–94

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Permana, E., Thalib, S., & Wulandjani, H. (2024). Pendampingan Digital Marketing Terhadap UMKM Binaan FEB UP Kuji Milk. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 5(2), 286-297. <https://doi.org/10.35814/suluh.v5i2.5432>
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program *Self Declare*. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636–643
- Rohmatillah, I. (2022). Analisis Penerapan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Omset, Ketahanan, dan Pengembangan Usaha. *Tesis. Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*
- Sari, Mutiara. (2023). Potensi Pasar UMKM Halal Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal El-Kahfi : Jurnal of Islamic Finance*, Vol. 3 No. 01, 2023. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v4i01.127>
- Sumarwan, Ujang. (2011). *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafi'ah, D. M., & Qadariah, L. (2022). Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Olahan Salak Analysis Of Halal Product Assurance Implementation Through Halal Certification On Processed Salak Food Products. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis : Maro*, 5(33).
- Warsiyah, W. (2023). Analisis Kebutuhan UMKM di Era Digital terhadap Peningkatan Kinerja UMKM di Bandar Lampung. *REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(3), 1650-1659. <http://doi.org/10.33395/remik.v7i3.12917>